

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Tindakan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam hal ini permohonan yang ditolak ataupun dinyatakan gugur OLEH Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah melangsungkan nikah siri/nikah dibawah tangan, tidak satu pun para pihak yang mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya yaitu dengan tidak melangsungkan pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menunggu hingga usianya mencapai batas usia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.
2. Alasan para pihak dalam melangsungkan nikah dibawah tangan/nikah siri ketika mengetahui permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan dinyatakan gugur atau bahkan ditolak adalah dikarenakan atas dasar kesepakatan keluarga dan dorongan yang kuat dari keluarga serta rasa takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berzina dan lain sebagainya. Alasan lain yang membuat para pihak

melangsungkan nikah dibawah tangan atau nikah siri adalah sebagai pembuktian atas rasa sayang dan cinta.

3. Faktor yang melatarbelakangi para pihak melangsungkan nikah siri adalah Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang melatarbelakangi para pihak untuk melangsungkan nikah siri. Tingkat perekonomian yang rendah membuat orang tua dan anak untuk berpikir untuk segera melangsungkan nikah dibawah tangan/nikah siri karena ingin mengurangi beban keluarga dan membuat hidup terjamin. Selain itu, faktor pendidikan juga menjadi faktor terjadinya nikah dibawah tangan/nikahsiri. Dimana dengan pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir dari para pihak sehingga melakukan nikah dibawah tangan/nikah siri.

## **B. Rekomendasi**

Dari hasil simpulan yang telah peneliti uraikan diatas, maka ada beberapa saran-saran yang akan penulis berikan terkait dengan penelitian:

1. Bagi para pihak untuk tidak melangsungkan nikah dibawah tangan/nikah siri dan mentaati peraturan dengan menunggu hingga mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Serta lebih memperdalam dan menekankan ilmu agama dan memperkuat pondasi agama dalam lingkungan keluarga agar tidak ada lagi rasa khawatir dan takut akan melakukan perbuatan yang dilarangleh Allah.

2. Kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk dapat memberikan edukasi secara terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kematangan usia dalam pernikahan.
3. Kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini agar penelitian terkait tindakan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai dapat lebih sempurna lagi.